

**PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN KLASTER KOPI MENURUT
PERDA NO. 2 TAHUN 2018 DI SUMBER WRINGIN BONDOWOSO
PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGAYOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYRAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

IMRON ARIFIN

17103070073

PEMBIMBING :

SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi bertujuan untuk melastarikan kawasan dan produk Kopi sebagai salah satu kekayaan Lingkungan Geografis, serta melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha Pekebun/Penggarap dan pelaku usaha kopi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Perda Bondowoso No. 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi, Klaster Kopi Bondowoso adalah kesatuan wilayah, keberadaan petani kopi, dan peningkatan kualitas budidaya kopi yang berada di Daerah yang meliputi dataran tinggi Ijen dan dataran tinggi Raung, dan wilayah lainnya yang merupakan daerah sentra produksi kopi jenis Arabika dan Robusta.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana perlindungan dan pengembangan klaster kopi menurut Perda No. 2 tahun 2018 di Perhutani Sumber Wringin, Bondowoso yang ditinjau dari prespektif *Maslahah Mursalah*. Hal ini dikarenakan perlindungan dan pengembangan klaster kopi yang ada di Nusantara merupakan salah satu tanggung jawab perhutani dalam menyelenggarakan perlindungan dan pengembangangan klaster kopi sesuai dengan peraturan yang tertulis / ada.

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) yang mendapatkan perolehan datanya dari lapangan melalui teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode yang di gunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan bahwa pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi di Perhutani Sumber Wringin Bondowoso sudah sesuai berdasarkan prioritasnya, dan sudah masuk dalam konsep *Maslahah Mursalah* yang bersifat *Maslahah Tahsiniyah* / Kepentingan Pelengkap dan *bermaslahat* bagi masyarakat Sumber Wringin Bondowoso.

Kata Kunci: Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi, Perhutani, dan *Maslahah Mursalah*.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Imron Arifin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Imron Arifin

Nim : 17103070073

Judul : PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN KLASSTER KOPI
MENURUT PERDA NO. 2 TAHUN 2018 DI SUMBER WRINGIN
BONDOWOSO PRESPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera di Munaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Desember 2021

Pembimbing



Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imron Arifin
NIM : 17103070073
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Imron Arifin

NIM: 17103070073

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1176/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN KLASTER KOPI MENURUT PERDA NO. 2 TAHUN 2018 DI SUMBER WRINGIN BONDOWOSO PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IMRON ARIFIN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070073
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 61c318b2299f



Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 61c13944e53b6



Penguji II

Gagun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 61c2b17399e18



Yogyakarta, 17 Desember 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61c40c294f9d

MOTTO

***“KUALITAS BUKANLAH SUATU KEBETULAN, KUALITAS SELALU
BERASAL DARI KERJA KERAS YANG CERDAS”***

~ Imron Arifin ~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yaitu Bapak Ansori dan Ibu Siti Hatija yang selama ini telah memberikan suport dan motivasi untuk membakar semangatku hingga sampai saat ini dan untuk diri saya sendiri Imron Arifin, serta adikku Nurul Aulia Ul Hasanah yang selalu mendampingi waktu dalam penulisan di rumah beserta keluarga besarku yang telah memberikan dukungan dan semangat.

Almamater tercinta Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta Dosen-dosen yang saya tidak sebut satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya sama sekali, yang sudah sukarela memberikan ilmunya. Yang tak lupa pula jajaran Pengurus Perhutani Sumber Wringin Bondowoso dan semua anggota yang terlibat dalam Penulisan Skripsi ini saya mengucapkan terimakasih sudah membantu dan memberi bimbingan dalam penulisan skripsi saya hingga selesai.

Teruntuk Listiyani Diyah Safitri teman sekaligus sahabat seperjuangan dalam satu jurusan yang sudah banyak membantu dalam segi hal apapun materil / non materil dan sahabat-sahabatku semuanya yang selama ini telah bersama-sama memberikan suport, dukungan, motivasi, masukan dan pengalaman yang itu sangat berarti dalam hidupku.

Dan teman rumah saya Eka Dwi Yanti yang sudah bersedia membantu mensupport dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Ta' Marbutahdi akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal

فَعَلٌ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
		Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
		Ditulis	<i>Žukira</i>

يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>
		Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	<i>Â</i>
	فَلَا	Ditulis	<i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Â</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansâ</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Î</i>
	تَفْصِيلٌ	Ditulis	<i>Tafshîl</i>
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Û</i>
	أُصُولٌ	Ditulis	<i>Uşûl</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	الرُّهَيْلِي	Ditulis	<i>az-zuhailî</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	<i>ad-daulah</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لِيُنْشَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنَ	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
الْقِيَّاسَ	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Žawî al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ. والحمد لله الذي خلق السموات والأرضَ وجعل الظلمات والنورَ. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، رسول الله وأشرف المرسلين. وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, penguasa jagat raya, ilmu-Nya meliputi apa yang tidak diketahui makhluk-Nya, kasih sayang-Nya memenuhi langit dan bumi.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Besar, Muhamad SAW, Beliau adalah contoh yang paling sempurna di dalam menjalankan kehidupan.

Tidak banyak generasi bangsa ini yang dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi lantaran keterbatasan finansial dan tidak punya kesempatan. Masih ingat rasanya pertama kali saya ke Jogja 2016 silam saya bekerja untuk mengisi waktu peluang dalam hidup saya dikarnakan saya tidak bisa masuk di perguruan tinggi negeri sewaktu saya baru lulus sekolah dengan rasa semangat saya tetap yakin bisa masuk perguruan tinggi negeri dan alhamdulillah penerimaan mahasiswa baru angkatan 2017 saya diberi kesempatan diterima di perguruan tinggi negeri. Namun demikian hal itu menjadi motivasi sendiri buat saya pribadi hingga akhirnya tanggung jawab akademik ini selesai, dengan judul skripsi: **Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Menurut Perda No 2 Tahun 2018 di Sumber Wringin Bondowoso Prespektif *Maslahah Musrsalah*.**

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam. Pun dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, untuk ungkapan rasa syukur yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak prof. Dr, Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Drs. Rizal Qosim, M.Si. selaku selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, sertamasukan penyusunan skripsi dengan penuh kesabaran disela-sela kesibukannya, dan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Segenap jajaran dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum, yang telah memberikan pengarahan dan motivasi kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata

Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Kedua orang tuaku tercinta yang telah melahirkan saya ke dunia ini sehingga saya bisa sampai pada titik ini. Tentu semua pencapaian ini berkat doa dan dukungan serta jerih payah keringat mereka berdua. Semoga Allah Swt membalasnya dengan sebaik-baiknya pembalasan. Harapan terbesar saya di dunia ini bisa membawa Ibu dan Ayah serta adik berangkat ke Mekkah Dan Madinah dan ziarah ke Makam Rasullah SAW.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a, bantuan, dan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Harapan saya, semoga Allah SWT, memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu. Dan saya menyadari sepenuhnya bahwa banyak kekurangan dalam penyusunan penelitian ini, oleh karena itu, saya menghargai saran dan kritik yang membangun untuk menjadi lebih baik.

Bondowoso, 8 Oktober 2021

Pernyusun,

Imron Arifin

17103070073

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritis.....	15
1. Teori Perlindungan Hukum.....	15
2. Teori Masalah Mursalah	17
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis penelitian.....	21
2. Sifat Penelitian.....	21
3. Pendekatan Penelitian	22
4. Sumber Data Penelitian.....	22
5. Teknik Pengumpulan Data.....	23
6. Teknik Analisa Data	24
7. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II: LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN KLASTER KOPI MENEKENAI PERDA NO.2 TAHUN 2018 DI BONDOWOSO	26
A. Teori Perlindungan Hukum.....	26
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	26
2. Perlindungan Hukum Menurut Pendapat Para Ahli	29

B.	Masalah Mursalah.....	32
	1. Pengertian Masalah Mursalah.....	32
	2. Pendapat Al-Ghazali Tentang <i>Masalah Mursalah</i>	37
BAB III: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN KLASTER KOPI DI SUMBER WRINGIN BONDOWOSO.....		42
A.	Perhutani Sumber Wringin Bondowoso	42
	1. Profil Perhutani Desa Sumber Wringin Bondowoso.....	42
	2. Visi-Misi Perhutani Desa Sumber Wringin Bondowoso	44
	3. Struktur Pengurus Perhutani	45
	4. Sarana dan Prasaran	45
	5. Data Kopi Pertahun	47
	6. Manfaat Kopi	48
	7. Macam-Macam Kopi	49
B.	Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi.....	51
	1. Pengertian Perda	51
	2. Asas Peraturan Perundang-Undangan.....	51
	3. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan.....	55
	4. Pengertian Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Menurut Perda.....	56
C.	Program Kegiatan Perhutani Klaster Kopi di Sumber Wringin Bondowoso.....	59
	1. Pengembangan Klaster Kopi	59
	a. Peremajaan kopi	59
	b. Model peningkatan daya saing kopi	60
	c. Pelatihan budi daya kopi	61
	2. Perlindungan Klaster Kopi	62
	a. Kebijakan perhutani melindungi kopi	62
	b. Kepastian lahan	64
	c. Tenaga kerja	65
D.	Daya Dukung dan Kendala dalam Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi di Sumber Wringin Bondowoso	65
	1. Faktor Pendukung	65
	2. Faktor Penghambat	67
BAB IV: ANALISIS PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN KLASTER KOPI MENURUT PERDA NO. 2 TAHUN 2018 DI SUMBER WRINGIN BONDOWOSO PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.....		70

A.	Analisis Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Menurut Perda No. 2 Tahun 2018 di Perhutani Desa Sumber Wringin Bondowoso Prespektif Perlindungan Hukum	70
B.	Analisis Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi di Perhutani Sumber Wringin Bondowoso.....	75
BAB V: PENUTUP	81
A.	KESIMPULAN.....	81
B.	SARAN.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
A.	Halaman Terjemahan	i
B.	Perda Bondowoso NO. 2 Tahun 2018	iii
C.	Surat Ijin Penelitian	xix
D.	Dokumentasi	xx
E.	Daftar Riwayat Hidup	xxii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kopi menjadi salah satu komoditas unggulan dalam sektor perkebunan Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan Keputusan Menteri Pertanian NO 511/Kpts /PD.310/9/2006 tentang jenis komoditas tanaman binaan Direktorat Jendral Perkebunan, Direktorat Jendral Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura yang menjadikan kopi sebagai salah satu komoditas unggulan. Peran komoditas kopi bagi perekonomian Indonesia cukup penting, baik sebagai sumber pendapatan bagi petani kopi, sumber devisa, penghasil bahan baku industri, maupun penyedia lapangan kerja melalui kegiatan pengolahan, pemasaran, dan perdagangan baik ekspor maupun impor.¹ Pentingnya peran sub sektor perkebunan dalam perekonomian Indonesia, sehingga untuk mewujudkan amanat Undang-undang nomor 39 tahun 2014.² yang mengharuskan penyelenggaraan perkebunan ditujukan untuk (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan pada

¹Keputusan Menteri Pertanian No. 551 Tahun 2006 Tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortokultura.

²Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumberdaya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; dan (8) meningkatkan jasa perkebunan.

Indonesia merupakan salah satu negara produsen dan eksportir kopi paling besar di dunia. Setiap daerah memiliki cita rasa kopi yang berbeda ini karena faktor geografisnya yang menjadi salah satu daya jual di pasar dunia, karenanya Indonesia terbukti memiliki iklim yang ideal di setiap wilayahnya sehingga mudah sekali dikembangkan. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 areal kopi nasional seluas 1,23 Juta Hektar dan produksi 717,9 Ribu ton dengan segi kepemilikan 96% perkebunan rakyat, sisanya 4% milik swasta dan PTPN.³Lalu Kementerian Pertanian sangat concern terhadap peningkatan produksi atau ketersediaan komoditas pertanian termasuk perkebunan terutama produktivitas komoditas hingga memiliki kualitas yang bernilai tambah dan berdaya saing dipasar dunia⁴. Sesuai arahan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo agar seluruh jajaran Kementerian Pertanian mendorong petani agar dapat mengembangkan atau menggenjot produksi komoditas perkebunan. Perkebunan kopi Indonesia didominasi oleh perkebunan milik rakyat. Hal ini mengindikasikan bahwa petani kopi memiliki peranan yang cukup penting dalam perekonomian nasional sehingga peningkatan kesejahteraan petani kopi akan berkontribusi terhadap peningkatan taraf perekonomian di negara Indonesia. Kabupaten Bondowoso merupakan

³Ditjen Perkebunan, Tentang Ekspor kopi, 2020.

⁴Undang-Undang No. Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Perberdayaan Petani.

salah satu sentra produksi kopi di propinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2017 luas perkebunan kopi di Kabupaten Bondowoso adalah 12.798 ha.⁵ Perkebunan kopi Bondowoso menempati 5,6 persen dari luas keseluruhan perkebunan kopi di Propinsi Jawa Timur.

Pembentukan klaster ekonomi berbasis kopi di Kabupaten Bondowoso bertujuan untuk meningkatkan mutu kopi yang dihasilkan oleh petani kopi rakyat melalui dibentuknya UPH (Unit Pengolahan Hasil) kopi di masing-masing klaster. Petani kopi yang akan mengolah hasil kopi yang diproduksinya untuk dijual akan membawa kopi yang dihasilkan untuk diolah dan dijual melalui satu pintu penjualan, yaitu melalui UPH. Klaster ekonomi berbasis kopi merupakan hasil kesepakatan tujuh pihak, yaitu (1) Pemerintah Kabupaten Bondowoso; (2) Bank Indonesia Jember; (3) Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia; (4) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bondowoso; (5) Perum Perhutani KPH Bondowoso; (6) PT Indokom Citra Persada; dan (7) Asosiasi Petani Kopi Indonesia Kabupaten Bondowoso.

Melaui pembentukan kesepakatan ini, diharapkan pihak-pihak yang berkepentingan dapat saling memberi dan mengambil manfaat untuk kebaikan bersama, terutama dalam rangka pengembangan industri dan perekonomian nasional hususnya di Kabupaten Bondowoso. Klaster ekonomi berbasis kopi adalah penyediaan modal bagi petani kopi rakyat oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bondowoso,

⁵Pusat Badan Statistik, Perhutani Bondowoso , 2018.

pelatihan dan pendampingan budidaya kopi oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia dan Bank Indonesia, Pemasaran hasil produksi Kopi rakyat melalui unit pengolahan hasil dimasing-masing kelompok petani kopi, kemitraan dngan PT. Indokom Citra Persada Sidoarjo selaku pembeli hasil produksi kopi Bondowoso yang dihasilkan oleh petani kopi, serta kemitraan bersimbiosis mutualisme dalam bentuk bagi hasil antara petani kopi pengguna lahan hutan rakyat dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso yang telah mengizinkan penggunaan sebagai lahan hutan rakyat untuk budidaya kopi.

Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki produk kopi spesialti yang dikenal dengan Kopi Arabika dan Robusta. Kopi Arabika dan Robusta yang tumbuh di Kabupaten Bondowoso didukung dengan kondisi iklim dan lingkungan yang cocok dengan syarat tumbuh kopi arabika dan robusta. Lahan tanam kopi arabika dan robusta di Kabupaten Bondowoso hampir seluruhnya milik pihak perhutani yang dikelola oleh petani untuk mengusahakan tanaman kopi, biasa dikenal dengan sebutan perkebunan rakyat. Perkebunan kopi arabika dan robusta tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Bondowoso yang berada di lereng pegunungan Ijen-Raung, seperti Kecamatan Sempol, Kecamatan Sumberwringin, dan Kecamatan Tologosari.⁶

⁶ “Kopi Robusta dan Arabika Ijen Raung Kuasai Pasar Eropa” <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kopi-robusta-ijen-raung-kuasai-pasar-eropa.htm>, akses 9 Desember 2021.

Perlindungan dan pengembangan terhadap klaster kopi Bondowoso yang dilaksanakan mulai dari hulu hingga hilir sebagai upaya pelaksanaan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mencapai kesejahteraan umum. Hal ini dilakukan karena tantangan dan hambatan atas produk yang dihasilkan, tidak hanya harus memenuhi ketentuan hukum nasional dan internasional seperti standar keamanan dan mutu pangan, isu yang harus diperhatikan dalam proses produksi hingga terdistribusi pada konsumen akhir seperti *sanitari and phytosanitary measures, technical. Barriers, to trade*, namun terdapat isu hak asasi manusia, dan isu ketenagakerjaan yang perlu diperhatikan.

Klaster kopi Bondowoso memiliki produk unggulan berbasis potensi lokal yang merupakan bagian dari budaya dan perilaku masyarakat yang memiliki daya saing tinggi dan menggerakkan modal sosial yang banyak seperti menyerap lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu dukungan pemerintah dan semua pemangku kepentingan merupakan faktor kunci yang menjadi penentu keberhasilan. Berdasarkan hal di atas, dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang perlindungan dan pengembangan klaster kopi Bondowoso.⁷

Dalam Pasal 17 Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan yaitu: Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan

⁷Perda No. 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Bondowoso

Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan.⁸ Jadi sudah sangat jelas pemerintah berkewajiban melindungi petani sebagai usaha pelaku produsen pangan salah satunya seperti Perhutani. Upaya pemerintah daerah husunya perhutani dalam perlindungan petani kopi menjadi sangat penting karena nasib mereka ada di tangan pemerintah daerah setempat. Lantas bagai mana peran-peran perhutani dalam memberikan perlindungan dan pengembangan terhadap petani kopi. berdasarkan pemaparan yang di tuliskan diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai pandangan perhutani dalam perlindungan dan pengembangan klaster kopi dengan judul “PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN KLASTER KOPI MENURUT PERDA NO. 2 TAHUN 2018 DI SUMBER WRINGIN BONDOWOSO PRESPEKTIF *MASLAHAH MUSALAH*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Analisis Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Menurut Perda No. 2 Tahun 2018 di Perhutani Desa Sumber Wringin Bondowoso Prespektif Perlindungan Hukum ?
2. Analisis tinjauan *masalah mursalah* mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi di Perhutani Sumber Wringin Bondowoso ?

⁸Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Menurut Perda No. 2 Tahun 2018 di Perhutani Desa Sumber Wringin Bondowoso.
- b. Menjelaskan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi di Perhutani Sumber Wringin Bondowoso di Tinjau Dari Prespektif *Maslahah Mursalah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Dari hasil penelitian yang di lakukan ini, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan bagi para akademisi dalam bidang hukum tata negara serta bagi masyarakat luas dan juga dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam pembahasan mengenai perlindungan dan pengembangan klaster kopi.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam membuat serta menjalankan suatu kebijakan.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁹ Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Pengembangan dan Perlindungan klaster kopi menurut perda nomor 2 tahun 2018 di Sumber Wringin Bondowoso antara lain sebagai berikut :

Pertama Jurnal Oleh Lailatul Izzah dengan judul **“Menggagas Ulang kebijakan Perlindungan dan Penguatan Kopi Rakyat Bondowoso”**.¹⁰

Dalam jurnal ini mengkaji tentang gagasan ulang mengenai kebijakan perlindungan dan penguatan kopi rakyat Bondowoso. Mengingat Cluster Kopi Arabika yang dijadikan produk unggulan Kabupaten Bondowoso mempunyai cita rasa yang khas berbeda dengan Kopi Arabika dari wilayah lain, serta mampu mendongkrak perekonomian petani kopi rakyat pada era Bupati Amin Said Husni. Untuk itu perlu adanya program berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso demi kemakmuran para petani kopi rakyat. Penelitian ini menggunakan metode sejarah guna mendapatkan data di lapangan secara detail dan kronologis mengenai kondisi produksi Kopi Arabika rakyat dan market Kopi Arabika rakyat pada masa Bupati Salwa Arifin. Hasil riset membuktikan bahwa perlu adanya gagasan ulang mengenai kebijakan perlindungan dan penguatan kopi rakyat Bondowoso.

⁹ Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm.3.

¹⁰ Lailatul Izzah, “Menggagas Ulang kebijakan Perlindungan dan Penguatan Kopi Rakyat Bondowoso,” *Jurnal FIB Universitas Jember* (Oktober 2020), Hlm. 675.

Kedua Jurnal Oleh Faisal Dwi Setiyawan **“Implementasi Program Pengembangan Klaster Kopi Rakyat di Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso”**.¹¹ Dalam Jurnal ini mengkaji tentang Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember, Perum Perhutani, dan Asosiasi Petani Kopi Indonesia cabang Bondowoso. Program Klaster Kopi Rakyat adalah sebuah kebijakan untuk Pemberdayaan petani kopi di Kabupaten Bondowoso, bertujuan untuk mengangkat kualitas mutu kopi yang rendah di Bondowoso dan Menjadikan salah satu pendorong Kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pada penelitian ini data yang di peroleh adalah data kualitatif yang menggambarkan fenomena sosial tertentu. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Klaster Kopi Rakyat di Kabupaten Bondowoso. Di lakukan dengan menggunakan Metode George C. Edwrad III, yang merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi yang menunjukkan hasil yang positif atau negatif.

Ketiga Skripsi Oleh Rika Hariance, dengan mengambil judul **“Strategi Pengembangan Agribisnis Kopi Robusta Di Kabupaten Solok”**.¹² Dalam penelitian ini mengkaji, untuk merumuskan strategi pengembangan

¹¹Faisal Dwi Setiyawan “Implementasi Program Pengembangan Klaster Kopi Rakyat di Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso,” *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas UM Jember*, (Juli 2019), hlm. 1.

¹²Rika Hariance, “Strategi Pengembangan Agribisnis Kopi Robusta Di Kabupaten solok” Skripsi pada program Ekonomi Islam 2020 Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

agribisnis kopi robusta dengan mempertimbangkan bidang produksi. Data penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis IFAS, analisis SWOT, analisis QSPM. Hasil penelitian merekomendasikan alternatif diantaranya: (1) merehabilitasi perkebunan kopi robusta, (2) menanam kembali kopi robusta yang tidak produktif, (3) menanam kembali kopi robusta baru, dan (4) memelihara pohon kopi robusta dengan menerapkan teknik budidaya dan pasca produksi.

Keempat Skripsi oleh Silvera Sekar Wijayanti, dengan mengambil judul **“Implementasi Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam Pembentukan Klaster Eceng Gondok Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru)”**.¹³ Dalam penelitian ini mengkaji, bagaimana memberikan pengembangan ekonomi lokal seperti klaster eceng gondok manfaat dari tanaman tersebut sangat berguna untuk kerajinan tangan dan juga berguna dalam menambahkan penghasilan bagi para masyarakat setempat. Pada dasarnya penduduk sekitar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, mereka bekerja sebagai petani dan buruh tani yang hanya mengandalkan uang dari hasil panen dan itu belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh sebab itu masyarakat sekitar memanfaatkan waktu luang mereka dengan mencari tanaman eceng gondok biasanya mereka mengambil eceng gondok dari rawa pening kemudian dikeringkan bahkan jika mereka ingin

¹³ Silvera Sekar Wijayanti “Implementasi Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam Pembentukan Klaster Eceng Gondok Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru)” Skripsi pada program Ilmu Ekonomi 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

mendapatkan uang yang lebih tinggi biasanya tanaman eceng gondok tersebut dianyam atau dikepang. Manfaat dari tanaman eceng gondok diketahui dapat diolah menjadi kerajinan beraneka macam diantaranya sandal, tas, tempat tisu, meja, kursi, bantal, dan lain-lain. Salah satunya dengan mempunyai tempat bagi pengrajin eceng gondok supaya para pengrajin dapat meningkatkan hasil produksinya. Sentra klaster yang tergolong dalam klaster pertanian berbasis processing industry ini berpengaruh dalam pengembangan ekonomi lokal di mana para pengrajin menggunakan tanaman eceng gondok sebagai bahan baku utama untuk pembuatan kerajinan eceng gondok.

Kelima Skripsi oleh Retno Rahmawati Pratiwi, dengan mengambil judul **“Hambatan dan Strategi Pengembangan Usaha Tani Kopi Dalam Upaya Peningkatan Produksi di Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung”**.¹⁴ Dalam penelitian ini mengkaji, bagaimana memberikan pengembangan usaha tani kopi dalam upaya peningkatan produksi. Oleh sebab itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (P5) Universitas Diponegoro dalam Laporan PEL Partisipatif Produk Unggulan Kopi Kabupaten Temanggung tahun 2014, terdapat beberapa permasalahan dalam proses kegiatan usahatani kopi khususnya di Kecamatan Candiroto. Secara umum permasalahan tersebut adalah minimnya intensitas penyelenggaraan pertemuan untuk bimbingan budidaya kopi oleh

¹⁴Retno Rahmawati Pratiwi “Hambatan dan Strategi Pengembangan Usaha Tani Kopi Dalam Upaya Peningkatan Produksi di Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung” Skripsi pada Program Ilmu Ekonomi 2016nFakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

kelompok tani; SDM pengurus poktan masih lemah dalam menyerap informasi, pengetahuan, dan teknologi dalam hal budidaya kopi, sehingga dukungan bagi anggotanya juga masih lemah; keterbatasan peralatan dan modal menghambat pengembangan usaha secara modern; rendahnya inovasi untuk pengemasan produk dan jaringan pemasaran; terbatasnya jumlah SDM yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk mengolah secara benar dan tepat. Pentingnya peran usaha tani untuk meningkatkan daya saing komoditas unggulan. Penetapan Kabupaten Temanggung sebagai sentra kopi di Provinsi Jawa Tengah tidak terlepas dari berbagai masalah yang menjadi penghambat pengembangan usahatani kopi. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah strategi pengembangan usahatani kopi di Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Keenam Skripsi oleh Nova Rohani Toguria, dengan mengambil judul **“Strategi Pengembangan Agribisnis Kopi Mandailing (Coffea arabica) Studi Kasus : Desa Simpang Banyak Julu, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal”**.¹⁵ Dalam penelitian ini mengkaji, faktor-faktor internal yang mempengaruhi adalah: Kondisi fisik dan mutu kopi Mandailing, produksi, pengalaman petani, penguasaan teknik, luas lahan dan penggunaan input. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan kopi Mandailing yaitu: permintaan kopi, lembaga pendukung permodalan, tenaga pendamping, Sarana pendukung

¹⁵Nova Rohani Toguri “Strategi Pengembangan Agribisnis Kopi Mandailing (Coffea arabica) Studi Kasus Desa Simpang Banyak Julu, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal” Skripsi pada Program Ilmu Ekonomi 2013 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

dan infrastruktur, tenaga kerja yang digunakan, posisi tawar, akses pasar, harga input rata-rata, harga jual di tingkat petani dan bantuan pemerintah.

Ketuju Skripsi oleh Khalida Utami, dengan mengambil judul **“Strategi Pengembangan Usaha Tani Kopi Arabica (Coffea Sp) di Kabupaten Gayu (Studi Kasus ; Desa Cane Baru Kecamatan Pantan Cuaca)”**.¹⁶

Dalam penelitian ini mengkaji, Dari hasil analisis dan QSPM diperoleh hasil penelitian sebagai berikut : Hasil Penelitian diperoleh : 1) Luas Lahan dan Produksi Kopi Arabika di Kabupaten Gayo Lues berfluktuatif dari tahun 2007 – 2011 2) Faktor – faktor internal yang berpengaruh terhadap strategi perkembangan usaha tani kopi di Kabupaten Gayo yang memiliki bobot IFAS tertinggi yaitu Ketersediaan lahan yang cukup (Kekuatan) dan petani kekurangan modal serta tidak mengetahui hasil penelitian tentang kopi. 3) Faktor – faktor eksternal yang berpengaruh terhadap strategi perkembangan usaha tani kopi di Kabupaten Gayo dan yang memiliki bobot EFAS tertinggi yaitu adanya perdagangan bebas yang membuat usaha tani terkenal (Peluang) dan perubahan harga kopi (ancaman) 4) Hasil analisis diketahui Strategi yang diperoleh Dari analisis matriks bahwa strategi – strategi yang menjadi prioritas utama adalah Meningkatkan mutu dan produksi kopi serta mitra memberikan harga kepada petani sesuai dengan peraturan yang berlaku.

¹⁶Khalida Utami “Strategi Pengembangan Usaha Tani Kopi Arabica (Coffea Sp) di Kabupaten Gayu (Studi Kasus ; Desa Cane Baru Kecamatan Pantan Cuaca)” Skripsi pada Program Ilmu Ekonomi 2012 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. Maka dari itu, untuk memecahkan suatu persoalan dan juga sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan antara lain:

1. Teori Perlindungan Hukum

Secara etimologis hukum, istilah hukum disebut *lew* (bahasa Inggris) dan *recht* (Belanda dan Jerman) atau *droit* (Prancis). Istilah *recht* berasal dari bahasa Latin *rechtum* berarti tuntunan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. *Rechtum* dalam bahasa Romawi adalah *rex* yang berarti raja atau perintah raja. Istilah-istilah tersebut dalam bahasa Inggris menjadi *right* (hak atau adil) juga berarti hukum.¹⁷

Istilah hukum dalam bahasa Latin juga disebut *ius* dari *iubere*, artinya mengatur atau memerintah atau hukum. Perkataan mengatur dan memerintah bersumber pada kekuasaan Negara atau pemerintah. Istilah *ius* (hukum) sangat erat dengan tujuan hukum yaitu keadilan atau *iustitia*. *Iustitia* atau *juetitia* adalah dewi keadilan bangsa Yunani dan Romawi kuno. *Iuris* atau *juris* (Belanda) berarti hukum atau kewenangan (hak) dan *jurist* (Inggris dan Belanda) adalah ahli

¹⁷Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 6.

hukum atau hakim. Istilah *juris prudence* (Inggris) berasal dari kata *iusris* merupakan bentuk jamak dari *ius* yang berarti hukum yang dibuat oleh masyarakat atau sebagai hukum kebiasaan, atau berarti hak, dan prudensi berarti melihat kedepan atau mempunyai arti ilmu pengetahuan hukum, ilmu hukum, atau ilmu yang mempelajari hukum.¹⁸

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 7.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 54.

2. Teori Masalah Mursalah

Menurut bahasa kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.²⁰ Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salahu-yasluhu-salahan*, *صلاح , يصلح , صلاح* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.²¹ Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas tidak terkait dengan dalil agama (Al-Quran dan Al-Hadis) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Kata *masalah* berarti kepentingan hidup manusia. Kata *mursalah* sesuatu yang tidak ada ketentuan nash syariat yang menguatkan sesuatu atau membatalkannya. *Maslahah Mursalah* yang disebut juga *istishlah* secara terminologis, menurut ulama-ulama usul adalah *masalah* yang tidak ada ketetapanannya dalam nash yang membenarkan atau yang membatalkannya.²²

Menurut Imam Ghazali prinsip *Maslahah* sama dengan “sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan keuntungan dan menjauhkan kemudharatan (kerusakan)²³ namun hakikat dari *masalah* ialah memelihara tujuan syara’. Sekalipun

²⁰ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm.43.

²¹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Quran), hlm. 219.

²² Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyash ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 32.

²³ Syarifudin Amir, *Ushul fiqh*, cet I Jilid II, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm 324.

bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syariat tetapi sering di dasarkan pada hawa nafsu oleh karena itu menurut Imam Ghazali yang di jadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara' bukan kehendak tujuan manusia.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat almashlaha dalam syari'at Islam adalah suatu mashlahah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyat (primer) maupun hajjiyyat (sekunder).²⁴

Dari uraian Al-Ghazâli di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan maslahat menurut Al-Ghazâli adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut maslahat. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut mafsadah, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut maslahat.²⁵

²⁴Rachmat syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia,1998), hlm. 117.

²⁵ Andi Herawati, " Maslahat Menurut Imam Maliki dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)," *Jurnal Fakultas Agama Islam UniversitasIslam Makasar*, (Oktober 2011), hlm. 46.

Sumber asal dari metode *maslahah mursalah* adalah diambil dari Al-Quran maupun Hadist yang banyak jumlahnya seperti pada ayat dan hadis berikut :

QS.Al-Baqarah:106.²⁶

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها^{٢٦} ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *maslahah mursalah* adalah Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi (HR. Ibn Majjah)²⁷.

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبدالرزاق . انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ayat dan hadis diatas menjelaskan bahwa *maslahah fihiyyah* hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk yaitu:

- a. Menolak segala yang rusak, dan
- b. Menarik segala yang bermasalah.

²⁶Al-Quran Surat Al-Baqarah:106.

²⁷<https://tafsirq.com/hadits/ibnu-majah?page=2,diakses> 19 November 2020, pukul 12:10.

Prinsip Penetapan *Kemaslahatan* Dalam mewujudkan kemaslahatan itu, *Syara'* menetapkan prinsip-prinsip kaidah *Kuliyah*.

- 1) Semua yang mengandung *madlarat* harus dijaui atau dihilangkan
- 2) Dalam menghindari dan menghilangkan yang *mudlarat* ditempuh pula prinsip-prinsip: Dalam menghilangkan yang *madlarat*, tidak boleh dengan menempuh *madlarat* yang sama atau yang lebih berat *madlaratnya*. Dalam menghilangkan *madlarat* yang umum boleh ditempuh dengan *madlarat* yang khusus, atau yang lebih ringan.
- 3) Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan sekedar mendatangkan maslahat, karena prinsip Hukum Islam adalah mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemadlaratan.
- 4) Pada prinsipnya, dalam mencapai kemaslahatan, segala yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.²⁸

Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perhatian *syara'* terhadap larangan lebih besar daripada perhatian *syara'* terhadap apa-apa yang diperhatikan. Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat, namun didalamnya juga terdapat mafsadah, maka haruslah didahulukan menghilangkan

²⁸Ratna Wijayanti, "Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam menetapkan Hukum Produk Halal," Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo (2018), hlm. 64.

mafsadah atau kerusakan, karena kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.

F. Metode Penelitian

Agar mudah dalam mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan yang di harapkan maka penyusun menggunakan metode penelitian yaitu :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang menggunakan data penelitian langsung dari lapangan. Kemudian data yang telah digali secara intensif dianalisis, ataupun objek penelitiannya yaitu Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 di Kabupaten Bondowoso Tentang Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada²⁹

²⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:CV.ALFABETA,2008), hlm.105.

3. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi.
2. Pendekatan empiris, yaitu dengan mendekati *Masalah* yang diteliti berdasarkan teori *Maṣlahah Mursalah* berkaitan dengan Perlindungan dan pengembangan Klaster Kopi.

4. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa wawancara terkait dengan Perda No. 2 Tahun 2018 dalam penyelesaian masalah Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi di Kabupaten Bondowoso. Selain itu, data primer penelitian ini juga berupa hasil pengamatan langsung di lapangan.

2. Data sekunder

Diperoleh dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundangan seperti Undang-Undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan serta Perda No. 2 Tahun 2018 di Kabupaten Bondowosatau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada sipeneliti.³⁰ Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mengalir atau proses Tanya jawab antara penelitan responden. Hasil yang diperoleh dari wawancara dideskripsikan secara analisi dalam skripsi ini sehingga memunculkan kesimpulan yang sesuai.

b. Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu, kelompok, atau secara langsung. Observasi dilakukan di Sumber Wringin Bondowoso dengan cara terjun langsung mengamati keadaan yang terjadi di desa tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah usaha pengumpulan data dengan cara mengumpul kandokumen-dokumen yang berkaitan dengan peneliti.

³⁰ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 64.

6. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang berdasarkan pada hal-hal yang umum.³¹

7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian berjudul “Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Menurut Perda No.2 Tahun 2018 di Sumber Wringin Bondowoso Prespektif *Maslahah Mursalah* ” ini, sistematika yang digunakan dan disusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian sebagai referensi bagi peneliti.

³¹ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andy Offset, 1995), hlm. 42.

Bab kedua, berisikan penggambaran secara lebih komprehensif dalam aspek teori yang berkaitan dengan *masalah mursalah*, dan beberapa pendapat para ahli terkait permasalahan yang akan diteliti.

Bab ketiga, menguraikan tentang peran perhutani dalam mengimplementasikan bentuk perlindungan dan pengembangan klaster kopi di Desa Sumber Wringin Kab. Bondowoso, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Bondowoso Nomer 2 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pengembangan klaster kopi, yang dikaitkan dengan teori *masalah mursalah* serta pendapat pakar ahli hukum.

Bab keempat, analisis mengenai penerapan kebijakan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengembangan klaster kopi di tinjau menurut perda No 2 tahun 2018 dan *masalah mursalah*.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang berfungsi sebagai jawaban terhadap permasalahan pokok yang diteliti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan keterangan yang telah di uraikan sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang di rugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum. Meskipun diakui belum begitu optimal, perlindungan dan pengembangan yang diberikan oleh perhutani dapat dipandang sudah memadai untuk pelaku usaha kopi yang sejalan dengan ketentuan Perda Bondowoso No. 2 tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi. Perlindungan dan pengembangan yang diberikan perhutani sudah membantu masalah pelaku usaha kopi dari segi tanah sampai masa panen. Tetapi kurangnya fasilitas bantuan pembiayaan dan permodalan terhadap pelaku usaha kopi / pekebun.
2. Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi di Perhutani Sumber Wringin Bondowoso ditinjau dari Prespektif *Maslahah Mursalah*. Imam al – Ghazali berpendapat bahwa maslahat ialah suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak mudarat. Dalam kebijakan perhutani dalam mengelola hutan sudah tepat dan berdampak positif kepada masyarakat dari segi pendapatan ekonomi. Dapat disimpulkan

bahwa Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi menurut Perda No. 2 Tahun 2018 di Sumber Wringin Bondowoso Prespektif *Maslahah Mursalah*. Bahwa Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi yang ada di Perhutani Sumber Wringin sudah memenuhi kriteria dan masuk dalam konsep *Maslahah Mursalah* yang bersifat *Maslahah Tahsiniyyah* / Keentingan Pelengkap dan *bermasalahat* bagi masyarakat Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso.

B. SARAN

Setelah penyusun melakukan penelitian dengan judul Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Menurut Perda No. 2 Tahun 2018 di Sumber Wringin Bondowoso Prespektif *Maslahah Mursalah* maka penyusun memberikan saran antaranya:

1. Pemerintah daerah dan Perhutani mungkin bisa memberikan fasilitas bantuan pembiayaan dan permodalan agar pekebun/penggarap lebih konsisten dalam berkebun kopi. Agar dapat memaksimalkan Perda Bondowoso No. 2 tahun 2018 Tentang Perlindungan dan pengembangan Klaster Kopi Di Perhutani Seumber Wringin.
2. Selaku masyarakat husunya pekebun dan penggarap juga harus konsisten dalam melakukan perkembangan dan perlindungan klaster kopi supaya bisa melestarikan keberlanjutan has kopi Ijen Raung yang berada di Sumber Wringin Bondowoso.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir :

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: PT Sygma
Examedia Arkanleema, 2007.

Yunus Muhammad, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan
Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Quran, 2009.

Fikih/Ushul Fiqh :

Pulungan Suyuti, Fiqh Siyasah ajaran Sejarah dan Pemikiran Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 1999.

Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, cet I Jilid II, Jakarta : Logos Wacana Ilmu,
1999.

Zahra Muhammad Abu, *Ushul Al-fiqh*, alih bahasa Safullah Ma'shum,
Jakarta : Surga Firdaus, 2005.

Khallaf Abdullah Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-
Bansany, kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, Cet-8, 2002.

Syafe'i Rachmat, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung : Pustaka Setia, 1998.

Suwarjin, Ushul Fiqh, Yogyakarta: Teras, 2012.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia maknanya adalah sesuatu yang
mendatangkan kebaikan W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum
Bahasa Indonesia. Jakarta, 1976.

Ibn Mandzur al-Afriqiy, *Lisan al-'Arab*, Juz VIII, Beirut : Dar al-Sadr,
1972

Husein Hamid Hasan, *Nazhariyat al-Mashlahat fi al-Fiqh al-Islamiy*, Dar
al-Nahdhat al-'Arabiyah, 1971.

Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Dhawabith al-Maslahat*, Beirut: Muassasat al-
Risalat, 1977.

Kholil Munawir, *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah*, Semarang:
Bulan Bintang, 1955.

Mustafa Zaid, Maslahat fi al-Tasyri' al-Islamiy, Dar al-Fikr al-'Arabiyy, Mesir, 1964

Luwis Ma'luf, Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam, Dar al-Masyriq, Beirut, 1976,

Husein Hamid Hasan, Nazhariyat al-Mashlahat fi al-Fiqh al-Islamiy, Dar al-Nahdhat al-'Arabiyah, 1971.

Sa'id Ramadhan al-Buthy, Dhawabith al-Maslahat, Beirut: Muassasat al-Risalat, 1977.

Buku :

Sugiarto Umar Said, Pengantar hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV.ALFABETA, 2002.

Mardalis, Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Hadi Soetrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: Andy Offset, 1995.

Raharjo Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000.

Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum Indonesia dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.

M. Hadjon Philipus, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2011.

Maria Farida Indrati, "Ilmu Prundang – Undangan", (Yogyakarta : Kanisius), 2011.

Citra Umbara "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Bandung, 2019.

Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putra, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima 2017.

Jurnal / Skripsi :

- Ditjen Perkebunan Tentang Ekspor kopi (2020).
- Pusat Badan Statistik, Perhutani Bondowoso (2018).
- Lailaityul Izzah “Menggagas Ulang kebijakan Perlindungan dan Penguatan Kopi Rakyat Bondowoso”, Jurnal FIB Universitas Jember oktober 2020.
- Faisal Dwi Setiyawan “Implementasi Program Pengembangan Klaster Kopi Rakyat di Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso”, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas UM Jember 2019.
- Rika Hariance “Strategi Pengembangan Agribisnis Kopi Robusta Di Kabupaten solok”, Skripsi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Silvera Sekar Wijayanti “Implementasi Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam Pembentukan Klaster Eceng Gondok Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru)”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2015.
- Retno Rahmawati Pratiwi “Hamabatan dan Strategi Pengembangan Usaha Tani Kopi Dalam Upaya Peningkatan Produksi di Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung”, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2016.
- Nova Rohani Toguri “Strategi Pengembangan Agribisnis Kopi Mandailing (Coffea arabica) Studi Kasus Desa Simpang Banyak Julu, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal”, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Khalida Utami “Strategi Pengembangan Usaha Tani Kopi Arabica (Coffea Sp) di Kabupaten Gayu (Studi Kasus ; Desa Cane Baru Kecamatan Pantan Cuaca)”, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2012.
- Ratna Wijayanti, Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam menetapkan Hukum Produk

Halal. Fakultas Ekonomi Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo. 2018.

Setiono, Supremasi Hukum, Surakarta, Universitas Negeri Sebelas Maret, 2004.

Muchin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Maliki dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)," Jurnal Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makasar, 2011.

Undang-Undang :

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Undang-Undang No. Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Perberdayaan Petani.

Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Perda No. 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Bondowoso.

Keputusan Menteri Pertanian No. 551 Tahun 2006 Tentang Jenis Komoditi Tanaman.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Irfan Yudianto selaku pimpinan ASPER/KBKPH Sumber Wringin Bondowoso, Senin, 28 Juni 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Junaidi selaku TU BKPH Perhutani Sumber Wringin Bondowoso, Senin, 28 Juni 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Candra selaku anggota LMDH dan Pekebun/Penggarap Kebun Kopi di Desa Sumber Wringin Bondowoso, Sabtu, 26 Juni 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Marto selaku Pedagang Kopi dan Pekebun/Penggarap Kebun Kopi di Desa Sumber Wringin Bondowoso, Sabtu, 26 Juni 2021

Hasil Wawancara dengan Bapak Tohari selaku Mandor Polter Perhutani Sumber Wringin Bondowoso, Senin, 28 Juni 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Rusyaha selaku Mandor Polter Perhutani Sumber Wringin Bondowoso, Senin, 28 Juni 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Supandi/Ru selaku sebagai Anggota Kelompok Jaga Kopi Desa Sumber Wringin Bondowoso, Rabu, 30 Juni 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Suarno selaku Pekebun/Penggarap Kebun Kopi di Desa Sumber Wringin Bondowoso, Sabtu, 26 Juni 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Ases selaku Pekebun/Penggarap Kebun Kopi di Desa Sumber Wringin Bondowoso, Sabtu, 26 Juni 2021.

Lain-Lain :

<https://tafsirq.com/hadits/ibnu-majah?page=2>, diakses 19 November 2020.

<http://repository.uin-suska.ac.id/Anon-perlindungan-hukum>, Diakses 7 April 2021.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diunduh pada 7 april 2021.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perhutani>, diakses 27 Juni 2021.

<https://gaya.tempo.co/read/1256800/15-manfaat-minum-kopi-tidak-hanya-sekedar-untuk-tahan-kantuk>, diakses Sabtu, 26 Juni 2021.

Hetty Hasanah, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan

Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia,

<http://jurnal.unicom.ac.id/vol3/>, diakses pada tanggal 7 April 2021.

Kopi Robusta dan Arabika Ijen Raung Kuasai Pasar Eropa

<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kopi-robusta-ijen-raung-kuasai-pasar-eropa.htm>, akses 9 Desember 2021.